



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342

<http://dpmppts.sumbarprov.go.id>

**PADANG**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 802/036 / DPM&PTSP-2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN**  
**KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik perlu diterapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan dan hukuman ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan;
4. Undang\_Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Roap Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Roap Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
10. Keputusan Gubernur Nomor 060-538-2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Pemberian penghargaan dan hukuman kepada ASN dan Non ASN petugas pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

KEDUA

- : 1. Petugas pelayanan publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana ditetapkan sebagai petugas pelayanan terbaik akan memperoleh :
  - a. Ditetapkan sebagai petugas pelayanan publik terbaik dengan menerima piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
  - b. Untuk petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maka nilai akhir tahunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang bersangkutan dinaikkan maksimum 2 poin pada unsur Perilaku Kerja sub unsur perilaku pelayanan dan komitmen, sedangkan untuk pegawai yang berstatus Tenaga Harian Lepas atau tenaga *outsourcing* diberikan tambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan pegawai yang bersangkutan;
  - c. Untuk ASN dan Non ASN diberikan hadiah dalam bentuk barang yang ditentukan kemudian;
2. Penilaian kinerja sebagai petugas pelayanan publik terbaik dilakukan setiap satu tahun sekali oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
3. Unsur yang dinilai antara lain :
  - a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan,
  - b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan
  - c. Tingkat kepekaan, respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
  - d. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan
4. Pemberian Penghargaan dilakukan dan diberikan pada akhir tahun

KETIGA

- : Hukuman disiplin diberikan untuk petugas yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN / Pegawai Harian Lepas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT

- : 1. Pemberian hukuman disiplin kepada ASN :
  - a. Petugas pelayanan publik diberikan hukuman bilamana melanggar ketentuan yang tercantum pada PP 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

	41 - 45 hari	Pemindahan/mutasi dalam rangka penurunan jabatan (eselon ) setingkat lebih rendah
	46 hari ke atas	Pembebasan dari jabatan

2. Pemberian Hukuman kepada petugas yang berstatus Non ASN / Pegawai Harian Lepas, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Apabila tidak masuk kerja tanpa alasan (alpha) maka gaji akan dipotong sesuai jumlah hari tidak masuk kerja
- b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 01 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat



MASWAR DEDI, AP.M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19740618 199311 1 001

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
4. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya